

Kesadaran Masyarakat Kota Kendari Terhadap Kebijakan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Era Digital

Andi Muhammad Jafar¹, Muryanto Lanonjti², Arif Fahmi³

^{123*}, *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari*

*Correspondence email: andimuhammad.jafar@umkendari.ac.id

Received: 27/09/2025. Revised: 27/09/2025 Published: 30/09/2025

Abstract

This study addresses public awareness of the legal provisions regarding the protection of personal data in the digital age, highlighting public understanding and attitudes towards applicable regulations in Kendari City, Southeast Sulawesi. The research employs a qualitative approach with empirical-normative methods, combining normative analysis of regulations and policies related to personal data protection with empirical testing of their implementation and social impact in society. The study reveals that although the public has a high awareness of the importance of maintaining personal data, only 40% of respondents are aware of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. The majority of the public lacks an understanding of legal concepts such as data controllers and data processing procedures. This shows a significant gap between legal awareness and understanding, which has the potential to undermine the effectiveness of implementing data protection policies. The findings indicate the need for more comprehensive education and stronger law enforcement to build public trust in digital data protection systems.

Keywords: personal data protection, public awareness, Law No. 27 of 2022, digital privacy, Kendari City

Abstrak

Study ini membahas kesadaran masyarakat terhadap ketentuan hukum perlindungan data pribadi di era digital, dengan fokus pada pemahaman dan sikap masyarakat terhadap regulasi yang berlaku di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode empiris-normatif, mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan dan kebijakan terkait perlindungan data pribadi dengan uji empiris mengenai implementasi dan dampak sosialnya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga data pribadi, hanya 40% responden yang mengetahui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Mayoritas masyarakat belum memahami konsep hukum seperti pengendali data dan proses pengolahan data. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kesadaran dan pemahaman hukum, yang berpotensi melemahkan efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan data. Temuan mengindikasikan perlunya edukasi yang lebih komprehensif dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan data digital.

Kata Kunci: perlindungan data pribadi, kesadaran masyarakat, UU No. 27 Tahun 2022, privasi digital, Kota Kendari.

1. Pendahuluan

Era digital telah membawa transformasi fundamental dalam cara manusia berinteraksi dengan teknologi dan informasi. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia dalam melakukan berbagai tugas dan pekerjaan, membawa peradaban manusia memasuki era digital dengan berbagai dampak positif yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Namun, dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif yang menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia (Setiawan, 2017).

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik, tetapi juga sebagai hak privasi yang bersifat lebih sensitif. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang (Kusnadi, 2021). Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah cara manusia dalam melakukan komunikasi, termasuk melalui media sosial yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan untuk memperoleh, membagikan dan menyebarkan informasi.

Semakin berkembangnya media sosial, masalah keamanan informasi dan privasi menjadi hal yang semakin penting. Media sosial sebagai salah satu sumber bocornya informasi rahasia sudah menjadi hal yang umum saat ini. Tanpa disadari, banyak data mengenai privasi seseorang yang telah bocor di internet (Mahyudin dan Susri, 2020). Indonesia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 4.0, di mana segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat gawai yang saling terhubung (Syarifudin, 2020).

Maraknya kebocoran data pribadi di tengah transformasi digital menunjukkan urgensi penelitian ini, sementara pemahaman hukum masyarakat tentang hak-haknya sebagai subjek data masih sangat terbatas. Berbagai indikator menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan data pribadi. Pertama, minimnya pengetahuan masyarakat tentang regulasi yang berlaku, khususnya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kedua, keterbatasan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai subjek data dalam ekosistem digital. Ketiga, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum perlindungan data pribadi.

Tulisan ini berfokus pada analisis tingkat kesadaran masyarakat Kota Kendari terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dan privasi di era digital. Selain itu, kajian ini juga membahas peran kebijakan hukum dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap platform digital di Kota Kendari.

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan menganalisis kesenjangan antara kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dengan pemahaman mereka terhadap aspek hukum yang mengaturnya. Studi ini juga menekankan pentingnya desain kebijakan yang responsive terhadap pemahaman masyarakat sekaligus kompleksitas aturan hukum digital. Kontribusi yang dihasilkan bersifat konseptual dan praktis yakni memberikan dasar bagi perbaikan implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain empiris-normatif untuk menganalisis kesadaran masyarakat terhadap kebijakan hukum perlindungan data pribadi di era digital. Metode ini mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan dan kebijakan terkait perlindungan data pribadi dengan penelitian empiris mengenai implementasi dan dampak sosialnya di masyarakat (Marzuki, 2017). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial-hukum melalui pengamatan langsung terhadap perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan masyarakat terkait kesadaran hukum perlindungan data pribadi (Fajar dan Achmad, 2015).

Pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum mengkaji hukum dalam konteks sosial dengan melihat interaksi antara hukum dan masyarakat (Soekanto, 2015). Metode ini mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis (Sunggono, 2015). Dalam konteks penelitian perlindungan data pribadi, pendekatan ini menganalisis bagaimana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengelola data pribadi, serta sebaliknya, bagaimana praktik sosial mempengaruhi efektivitas hukum perlindungan data (Amiruddin dan Asikin, 2016).

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber informasi yang meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui observasi dan wawancara langsung untuk mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan kondisi di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan di Kota Kendari yang berpenduduk 355.660 jiwa melalui wawancara mendalam dengan 10 responden dari beberapa latar belakang yang berbeda, seperti kalangan mahasiswa, pekerja formal dan pekerja informal.

Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahan Hukum Sekunder berupa jurnal hukum, buku teks, artikel ilmiah, dan literatur pendukung lainnya yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan metode tematik dan deskriptif, dengan fokus pada tingkat kesadaran masyarakat, pemahaman konsep hukum, dan persepsi terhadap efektivitas kebijakan. Data kemudian dikategorikan berdasarkan tema utama untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kesadaran dan pemahaman hukum perlindungan data pribadi.

3. Hasil dan Pembahasan

Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan analisis hasil wawancara mengenai pengetahuan masyarakat tentang UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, terdapat variasi yang cukup signifikan dalam tingkat kesadaran dan pemahaman responden. Dari 10 responden yang diwawancarai, sebanyak 4 orang (40%) menyatakan pernah mendengar tentang UU No. 27 Tahun 2022, meskipun dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda.

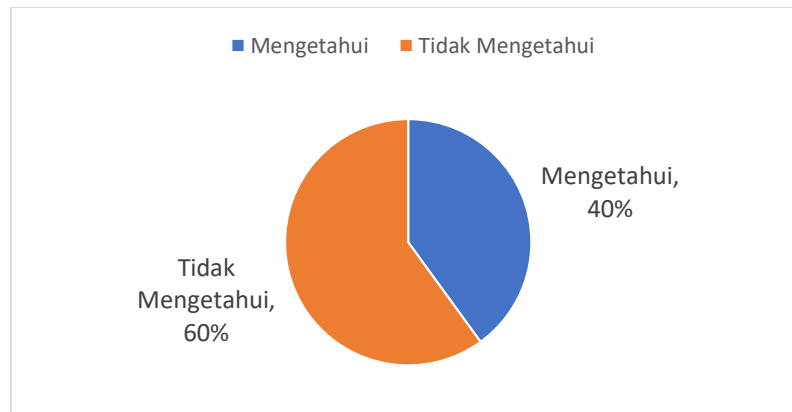
Hasil wawancara menunjukkan adanya variasi pengetahuan masyarakat terkait UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dari 10 responden, empat orang (40%) menyatakan pernah mendengar tentang regulasi tersebut. Misalnya, Ibu Dinda (pegawai swasta) mengatakan: *"Saya baru mendengar secara spesifik tentang UU No. 27 Tahun 2022, tetapi saya sudah familiar dengan konsep perlindungan data pribadi."* Senada dengan itu, Pak Ansar (pekerja lepas) mengungkapkan: *"Saya pernah dengar di berita tentang aturan pemerintah yang melindungi data pribadi masyarakat."*

Beberapa responden lain memperoleh informasi dari media yang berbeda. Pak Nito (wiraswasta) menuturkan: *"Saya pernah baca di koran mengenai aturan perlindungan data."* Sementara Pak Joko (ASN) menyebut: *"Saya mengetahui informasi ini dari media online."* Maya (mahasiswa) juga menambahkan: *"Saya pernah dengar di TV tentang UU perlindungan data, tapi saya tidak tahu nomor pastinya."*

Di sisi lain, enam responden (60%) mengaku sama sekali belum pernah mendengar tentang UU tersebut. Misalnya, Ibu Hikma (pegawai swasta) menegaskan: *"Saya tidak pernah dengar sebelumnya."* Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Rian (pekerja lepas): *"Belum pernah dengar."* Serta Ibu Fitri (ibu rumah tangga): *"Saya tidak tahu ada aturan seperti itu."* Bahkan, Pak Sul (driver ojek online) mengaku baru mengetahuinya saat wawancara: *"Saya belum pernah dengar sama sekali. Ternyata ada aturan khususnya ya. Saya baru tahu sekarang."*

Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun sebagian responden sudah terpapar informasi melalui media, mayoritas masih belum mengetahui adanya UU Perlindungan Data Pribadi. Hal ini menandakan pentingnya upaya sosialisasi yang lebih masif dan sistematis agar regulasi tersebut dapat dipahami secara luas oleh masyarakat.

Bagan 1.
Pengetahuan Tentang Adanya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022
tentang Perlindungan Data Pribadi



Sumber data: diolah dari data penelitian

Pemahaman Konsep Hukum Perlindungan Data Pribadi

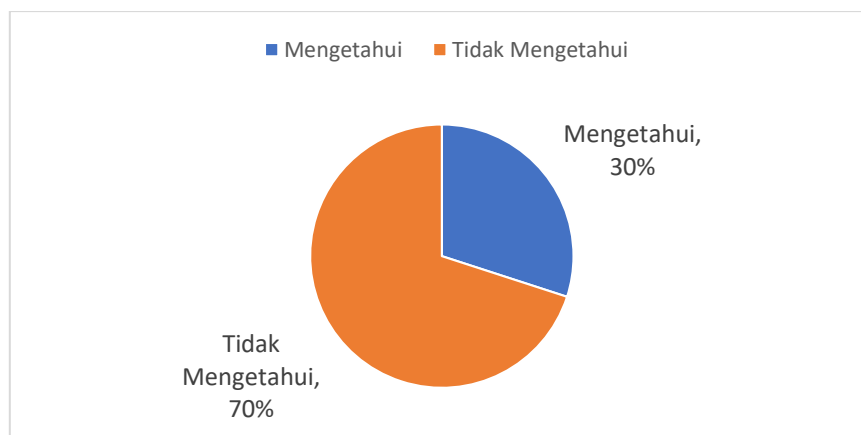
Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman masyarakat tentang definisi data pribadi dari perspektif hukum, ditemukan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara pemahaman umum dan pemahaman legal. Dari 10 responden, sebanyak 3 orang (30%) menunjukkan pemahaman yang relatif baik mengenai data pribadi secara umum. Misalnya, Pak Ansar menyatakan bahwa, *"Data pribadi itu informasi tentang orang yang bersifat rahasia."* Senada dengan itu, Pak Nito menjelaskan, *"Data pribadi itu informasi yang berkaitan dengan identitas seseorang."*

Namun, tujuh orang (70%) lainnya mengaku memiliki pemahaman terbatas atau bahkan tidak memahami definisi data pribadi dari sisi hukum. Hal ini tergambar dari pernyataan Pak Sul, *"Kalau data pribadi secara umum saya paham, seperti nama, alamat, nomor HP. Tapi dari sisi hukumnya saya tidak tahu."* Setelah peneliti menjelaskan bahwa dalam konteks hukum data pribadi mencakup setiap data yang dapat mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung—termasuk nama, NIK, alamat, nomor telepon, email, data biometrik, dan riwayat kesehatan—Pak Sul merespons dengan heran, *"Sampai riwayat kesehatan juga ya."*

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), data pribadi didefinisikan sebagai setiap data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman masyarakat tentang definisi data pribadi dari perspektif hukum, terungkap kesenjangan yang signifikan antara pemahaman umum dan pemahaman legal. Data pribadi, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), didefinisikan sebagai setiap data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.

Bagan 2.
Definisi Hukum Perlindungan Data Pribadi



Sumber data: diolah dari data penelitian

Pemahaman Konsep Pengendali Data dan Proses Data

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai konsep pengendali data pribadi masih sangat terbatas. Dari 10 responden, hanya 2 orang (20%) yang mampu memberikan jawaban yang mendekati benar. Pak Ansar, misalnya, menyatakan, *“Pengendali data pribadi maksudnya orang yang punya data itu?”* Jawaban ini menunjukkan adanya pemahaman dasar, meskipun belum sepenuhnya tepat. Lebih jauh, Pak Nito memberikan penjelasan yang lebih mendekati definisi formal dengan mengatakan, *“Kalau tidak salah, itu perusahaan atau lembaga yang menyimpan dan mengolah data kita ya?”*

Sebaliknya, mayoritas responden yaitu 8 orang (80%) mengaku tidak memahami sama sekali konsep tersebut. Setelah peneliti memberikan penjelasan bahwa pengendali data pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi—seperti perusahaan atau lembaga yang mengumpulkan dan mengelola data pelanggan—seluruh responden kemudian menunjukkan pemahaman yang lebih baik. Mereka bahkan mampu memberikan contoh-contoh relevan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya perusahaan telekomunikasi, marketplace, maupun bank yang menyimpan dan mengolah data pelanggan.

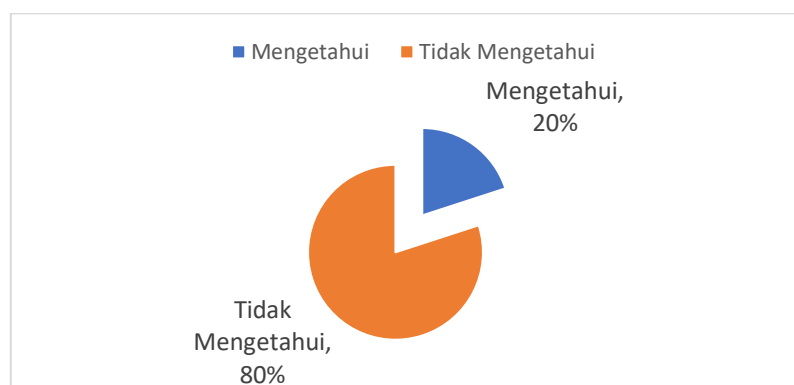
Sementara itu, sebanyak 8 orang (80%) menunjukkan ketidakpahaman total terhadap konsep ini. Setelah peneliti menjelaskan bahwa pengendali data pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi, seperti perusahaan atau lembaga yang mengumpulkan dan mengelola data pelanggan, seluruh responden menunjukkan pemahaman yang baik dengan memberikan contoh-contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, pemahaman masyarakat mengenai konsep proses data pribadi juga menunjukkan pola serupa. Dari 10 responden, hanya 1 orang (10%) yang dapat memberikan jawaban yang sesuai. Pak Joko mengungkapkan, *“Proses data itu mulai dari pengumpulan sampai penghapusan data kan?”* Pernyataan ini sejalan dengan pemahaman dasar tentang konsep pemrosesan data pribadi.

Namun, sembilan orang responden (90%) mengaku belum memahami konsep tersebut. Setelah peneliti menjelaskan bahwa proses data pribadi mencakup seluruh tindakan terhadap data, mulai dari mengumpulkan, mencatat, menyimpan, mengubah, mengirim, menyebarkan, hingga menghapus data pribadi—yang kesemuanya diatur secara ketat dan memerlukan izin pemilik data—seluruh responden dapat memahami konsep ini dengan lebih baik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas responden (80–90%) belum memahami konsep fundamental terkait pengendali data pribadi dan proses data pribadi sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Fakta ini mengindikasikan rendahnya literasi hukum digital masyarakat, terutama terkait dengan hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan data pribadi.

Bagan 3.
Konsep Pengendali Data Pribadi



Sumber data: diolah dari data penelitian

Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan tingkat kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di kalangan responden. Dari 10 responden yang diwawancarai, seluruhnya (100%) menyatakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat penting. Hal ini terlihat dari pernyataan Pak Ansar yang secara tegas mengatakan, *“Menurut saya penting sekali, Pak.”*

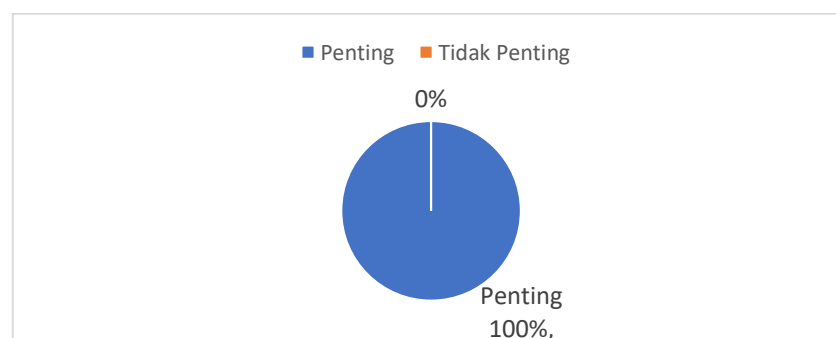
Responden lainnya, seperti Ibu Hikma, Pak Nito, Pak Rian, Ibu Fitri, Pak Joko, Maya, Pak Doni, dan Pak Sul, juga memberikan jawaban serupa dengan menggunakan frasa *“sangat penting”* ketika menilai urgensi perlindungan data pribadi. Konsistensi jawaban ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat akan nilai strategis dari data pribadi dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran tinggi tersebut umumnya didorong oleh kekhawatiran yang dialami langsung oleh responden terkait potensi penyalahgunaan data. Hal ini mengindikasikan bahwa pengalaman personal maupun paparan informasi publik berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat.

Secara normatif, privasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan telah diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum internasional. Dalam konteks Indonesia, hak atas privasi dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.

Meskipun kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi tergolong tinggi, wawancara sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep-konsep hukum seperti *pengendali data pribadi* dan *pemrosesan data pribadi* masih rendah. Fakta ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kesadaran normatif dan pemahaman substantif. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum digital masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa kesadaran yang tinggi tersebut dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang mendukung perlindungan data.

Bagan 4.
Pentingnya Perlindungan Data Pribadi



Sumber data: diolah dari data penelitian

Peran Kebijakan Hukum dalam Membangun Kepercayaan Digital

Berdasarkan analisis hasil wawancara mengenai persepsi masyarakat tentang pentingnya pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, ditemukan tingkat kesadaran yang sangat tinggi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh responden memiliki kesadaran yang tinggi terhadap urgensi pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Dari 10 responden yang diwawancarai, semuanya (100%) menilai keberadaan regulasi sebagai sesuatu yang sangat penting. Hal ini terlihat dari pernyataan Ibu Dinda yang menekankan, *"Menurut saya penting sekali karena sekarang ini data orang gampang sekali bocor."* Senada dengan itu, Pak Ansar menegaskan, *"Regulasi ini penting sekali, Pak. Sebab jika tidak ada aturannya, maka siapa pun bisa seenaknya menggunakan data orang lain."*

Kesadaran tersebut mencerminkan kekhawatiran kolektif masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi apabila tidak terdapat payung hukum yang kuat. Dengan demikian, persepsi masyarakat menunjukkan adanya dukungan normatif yang kuat terhadap hadirnya instrumen hukum perlindungan data pribadi.

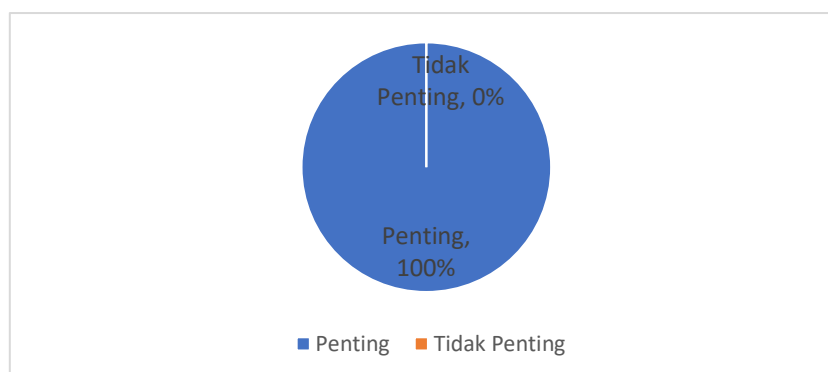
Meskipun masyarakat menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pengaturan hukum, temuan wawancara juga mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap efektivitas implementasi hukum perlindungan data pribadi masih rendah atau bersifat ambivalen. Beberapa responden mengaku ragu apakah regulasi yang ada dapat ditegakkan secara konsisten.

Ibu Dinda, misalnya, menyatakan secara jujur, *"Saya masih ragu karena sering dengar kasus kebocoran data."* Pak Ansar pun mengungkapkan keraguannya dengan mengatakan dirinya *"masih setengah-setengah"* karena merasa penegakan hukum di Indonesia belum berjalan dengan tegas.

Bahkan, beberapa responden lain, seperti Ibu Fitri, Pak Doni, dan Pak Sul, menyampaikan ketidakpercayaan yang lebih eksplisit. Mereka menilai bahwa instrumen hukum yang ada belum mampu memberikan efek jera bagi pelanggar, sebagaimana disampaikan oleh Pak Sul, *"Kurang percaya, karena hukum sekarang belum ditegakkan maksimal."*

Temuan ini memperlihatkan adanya paradoks: di satu sisi masyarakat menaruh harapan besar terhadap regulasi perlindungan data pribadi, tetapi di sisi lain masih menyimpan keraguan terhadap kapasitas negara dalam menegakkan hukum secara efektif.

Bagan 5.
Pentingnya Kebijakan Hukum (*Legal Policy*) terkait Perlindungan Data Pribadi



Sumber data: diolah dari data penelitian

Tantangan Implementasi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi

Implementasi kebijakan perlindungan data pribadi menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Tantangan teknis termasuk kurangnya infrastruktur keamanan cyber yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keamanan data, dan kompleksitas dalam mengimplementasikan teknologi perlindungan data.

Tantangan non-teknis termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman dari berbagai stakeholder, resistensi dari industri terhadap biaya kompliance yang tinggi, dan keterbatasan kapasitas penegakan hukum. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah telah mengembangkan berbagai strategi, termasuk program edukasi dan sosialisasi, pengembangan panduan teknis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan kerjasama internasional.

Tabel 1.
Kesadaran Masyarakat Kota Kendari
Tentang Kebijakan Hukum Perlindungan Data Pribadi

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Pengetahuan tentang adanya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengetahui 40%; Tidak Mengetahui 60%
2	Definisi hukum perlindungan data pribadi	Mengetahui 30%; Tidak Mengetahui 70%
3	Konsep pengendali data Pribadi	Mengetahui 20%; Tidak Mengetahui 80%
4	Pentingnya Perlindungan Data Pribadi	Penting 100%; Tidak Penting 0%
5	Pentingnya Perlindungan Hukum tentang Perlindungan Data Pribadi	Penting 100%; Tidak Penting 0%

Sumber data: diolah dari data penelitian

Temuan penelitian menunjukkan kondisi paradoksal dalam kesadaran masyarakat. Di satu sisi, seluruh responden menunjukkan kesadaran yang sangat tinggi tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan privasi, namun di sisi lain pemahaman mereka terhadap aspek hukum dan konseptual masih sangat terbatas. Tingkat kesadaran yang tinggi ini terutama didorong oleh pengalaman langsung masyarakat dengan berbagai bentuk penyalahgunaan data, seperti penipuan online, penyalahgunaan data KTP untuk pinjaman online ilegal, dan kejahatan finansial lainnya.

Namun, kesadaran ini bersifat reaktif terhadap ancaman yang dirasakan daripada pemahaman proaktif tentang hak-hak digital mereka. Hanya 40% responden yang mengetahui keberadaan UU No. 27 Tahun 2022, dan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep hukum fundamental seperti pengendali data, proses data, dan definisi informasi dalam konteks legal masih sangat minim.

4. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kondisi paradoksial dalam kesadaran masyarakat Kota Kendari terhadap perlindungan data pribadi di era digital. Di satu sisi, seluruh responden menunjukkan kesadaran yang sangat tinggi tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan privasi, namun di sisi lain pemahaman mereka terhadap aspek hukum dan konsepsi masih sangat terbatas.

Kesenjangan pemahaman ini tercermin dalam temuan bahwa hanya 40% responden yang mengetahui keberadaan UU No. 27 Tahun 2022, dan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep hukum fundamental seperti pengendali data (20% paham), proses data (10% paham), dan definisi informasi dalam konteks legal (0% paham) masih sangat minim. Meskipun demikian, 100% responden menyatakan pentingnya perlindungan data pribadi dan 100% menyatakan perlunya regulasi hukum yang kuat.

Kesenjangan pemahaman ini juga tercermin dalam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instrumen hukum yang ada. Mayoritas responden masih meragukan efektivitas implementasi hukum tersebut karena minimnya bukti penegakan hukum yang konsisten dan sanksi yang tegas. Skeptisisme ini muncul karena masyarakat masih sering mendengar kasus-kasus kebocoran data tanpa tindak lanjut yang tegas dari aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dalam bentuk: pertama, intensifikasi program edukasi dan sosialisasi mengenai UU No. 27 Tahun 2022 dan konsep-konsep hukum fundamental perlindungan data pribadi; kedua, penguatan kapasitas penegakan hukum dengan sanksi yang tegas dan konsisten untuk membangun kepercayaan publik; ketiga, pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dalam implementasi kebijakan perlindungan data pribadi; dan keempat, peningkatan transparansi dalam

penanganan kasus pelanggaran data pribadi untuk membangun accountability sistem perlindungan data.

Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki implementasi kebijakan perlindungan data pribadi demi tercapainya sistem perlindungan yang efektif dan berkeadilan di era digital.

Daftar Pustaka

- Amiruddin & Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Disemadi, H. S., Sudirman, L., Girsang, J., & Aninda, A. M. (2023). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?. *Sang Sewagati Journal*, 1(2), 66-90.
- Huda, H. U. N., et al. (2024). *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital*. Penerbit Widina.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16.
- Lazuardiansyah, A. F., & Indriati, N. (2023). Perlindungan Hak Privasi Atas Data Pribadi Anak Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. *Soedirman Law Review*, 5(3).
- Machyudin, Agung Harahap and Adeni Susri. (2020). Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi Di Indonesia. *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 7(2), 13-23.
- Mahuli, J. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Era Digital. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(4), 188-194.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Siagian, J. R. P., & SIK, M. (2024). *Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Di Era Teknologi Digital Guna Mendukung Transformasi Digital Nasional*. Lemhannas RI.
- Soerjono Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sulianta, F. (2025). *Masyarakat Digital: Tren, Tantangan, dan Perubahan di Era Teknologi*. Feri Sulianta.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

W. Setiawan. (2017). Era Digital Dan Tantangannya. *Seminar Nasional Pendidikan*, 1-9.

Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.